

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

Oleh :

Wildan Maulana¹, Ridwan², Reine Rofiana³

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Email: 1111220182@untirta.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Email: ridwanfh@untirta.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Email: Reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of child involvement in aggravated theft (Article 363 of the Criminal Code), using a case study of looting in Kediri. The primary issue in this research is the gap between child protection regulations in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and law enforcement practices in the field, which tend to use a conventional and retributive approach (punishment). Although the child perpetrator was given a relatively light sentence (1 month and 15 days), this process is considered to ignore the principles of restorative justice and diversion, which should be a priority for children in conflict with the law. The research method used was qualitative with a normative juridical approach (literature study). Secondary data was obtained from official documents, laws and regulations, legal literature, and relevant journals to analyze the application of the law to child perpetrators of criminal acts. The results of the study indicate that the effectiveness of law enforcement is influenced by five factors according to Soerjono Soekanto's theory: (1) Legal factors, the conflict between the retributive Article 363 of the Criminal Code and the restorative SPPA Law; (2) Law enforcement factors, the mentality of officers who prioritize the completeness of the files (P-21) over the success of diversion; (3) Facilities factors, the lack of supporting facilities for restorative justice; (4) Community factors, low legal awareness for reconciliation; and (5) Cultural factors, the strong culture of "revenge" and negative stigma (labeling) against former child convicts. This study concludes that legal protection for children must prioritize the principle of The Best Interest of the Child through optimizing diversion mechanisms to avoid negative psychological impacts and ensure the future of children as the nation's next generation.

Keywords : Children, Aggravated Theft, Restorative Justice, Diversion

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dengan studi kasus penjarahan di Kediri. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan anak dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan praktik penegakan hukum di lapangan yang cenderung masih menggunakan pendekatan konvensional dan retributif (penghukuman). Meskipun anak sebagai pelaku dijatuhi vonis relatif ringan (1 bulan 15 hari), proses tersebut dinilai mengabaikan prinsip restorative justice dan diversifikasi yang seharusnya menjadi prioritas bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (studi kepustakaan). Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal terkait untuk menganalisis penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor menurut teori Soerjono Soekanto: (1) Faktor hukum, adanya benturan antara Pasal 363 KUHP yang retributif dengan UU SPPA yang restoratif; (2) Faktor penegak hukum, adanya hambatan mentalitas aparat yang lebih mengutamakan kelengkapan berkas (P-21) daripada keberhasilan diversifikasi; (3) Faktor sarana, kurangnya fasilitas pendukung keadilan restoratif; (4) Faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum untuk berdamai; dan (5) Faktor kebudayaan, kuatnya budaya "balas dendam" dan stigma negatif (labeling) terhadap mantan narapidana anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak harus mengedepankan asas *The Best Interest of the Child* melalui optimalisasi mekanisme diversifikasi untuk menghindari dampak psikologis negatif dan menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Anak, Pencurian dengan Pemberatan, Restorative Justice, Diversifikasi

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan problematika bangsa, yang terjadi lintas generasi. Menurut Muljanto, merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang serta diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dinamakan perbuatan pidana.¹ Fenomena penjarahan yang tengah ramai menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, hal tersebut tidak lepas dari pada situasi politik yang tengah berkembang saat ini. Ironisnya ada keterlibatan anak dalam tindak pidana penjarahan terjadi dalam kasus penjarahan di Kediri, Dalam kasus demonstrasi yang mengakibatkan pembakaran dan penjarahan

yang terjadi beberapa waktu lalu kini telah memasuki tahap persidangan. Sebagaimana tuntutan yang dibacakan, para terdakwa dinyatakan bersalah karena dianggap melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Rena Yulia berpendapat bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berasal dari masyarakat: masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukannya dan masyarakat yang menanggung akibatnya.² Ketepatan penerapan Pasal sangat krusial dalam menjamin keadilan substansif bagi terdakwa. Namun terdapat ketimpangan yang muncul ketika penasihat hukum terdakwa menilai bahwa penerapan pasal

¹ Beby Suryani, *KRIMINOLOGI* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023). hlm.27.

² Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2nd edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021).

tersebut tidak tepat karena nilai barang yang diambil tidak memenuhi unsur kerugian besar. Pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur kerugian dalam tindak pidana yang didakwakan. Tim penasihat hukum lainnya menambahkan bahwa terdakwa sejatinya tidak mengambil barang hasil pengerusakan, melainkan hanya memungut barang yang sudah berserakan.

Pernyataan ini menimbulkan perdebatan kritis mengenai definisi dan batasan tindakan yang dikategorikan sebagai pengambilan barang secara melawan hukum. Desi Permatasari Pohan, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan berpendapat, Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi serta pergaulan dengan teman sebaya memiliki peran yang besar dalam mendorong atau menghambat kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan kriminal.³ Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan suatu persoalan kompleks yang menuntut penanganan yang penuh empati dalam sistem peradilan, dalam dinamika sosial yang semakin rumit tidak jarang anak-anak terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum. Regulasi terkait dengan perlindungan anak telah diatur secara komprehensif dalam UU SPPA, namun kenyataannya

anak pelaku tindak pidana masih sering diproses secara konvensional, seperti yang terjadi pada kasus penjarahan yang terjadi di Kediri, dimana anak sebagai pelaku kemudian didakwa pasal pencurian dan dituntut 1 bulan 15 hari penjara. Padahal, dalam kasus tersebut si anak-anak pelaku pencurian baru pertama kali melakukan kejahatan dan jumlahnya hanya mencapai Rp.900.000. Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban anak. Oleh karena itu, seorang anak berhak mendapatkan dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat dan seimbang serta mendapatkan perlakuan yang adil.⁴

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasannya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses melalui pendekatan yang mengutamakan pada aspek kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam proses *restorative justice* melalui mekanisme diversi. Yang berlandaskan pada asas-asas hukum pidana anak, seperti asas non penahanan, asas keadilan restoratif, serta asas perlindungan. W. Van Ness, berpendapat bahwa melalui penyelenggaraan peradilan

³ Desi Permatasari Pohan, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3.3 (2023), 151–60 <<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>>.

⁴ A Alivia and M A S Lebang, 'Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian

Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia', *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1.2 (2024), 23–40 <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/8193%0Ahttps://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/8193/3626>.

pidana, keadilan restoratif akan mencapai beberapa nilai: Pertama, penyelesaian konflik (*conflict resolution*), yang melibatkan pemberian ganti kerugian (*restitution*) dan pemulihan nama baik (*vindication*); dan kedua, rasa aman (*security*), yang melibatkan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).⁵

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau menurut perpektif *Restorative Justice*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas sanksi yang dijatuhkan berdasarkan *Restorative Justice*?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari berdasarkan buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini yakni menggunakan Penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder menggunakan studi kepustakaan, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, literatur atau buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis dan laporan, serta ketentuan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang sudah diperoleh kemudian disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan kajian data dan seterusnya diambil sebuah kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Perpektif *Restorative Justice*

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah gagasan-gagasan tentang

⁵ Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di

Indonesia," 2012, hlm.63., <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi realitas. Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Penegakan hukum juga merupakan proses pelaksanaan usaha agar norma-norma hukum benar-benar berlaku atau berfungsi sebagai panduan bagi para pihak dalam interaksi atau relasi hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara.⁶

Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Keminimpas), Mashudi menyebutkan jumlah anak di LPKA hingga lapas di seluruh Indonesia saat ini adalah 2.096 orang. Dengan rincian 376 berada di LPKA dan sisa lainnya berada di lapas, rutan dan lapas perempuan.⁷ Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak memiliki motif yang sama dengan pelaku tindak pidana dewasa. Perilaku anak dipengaruhi oleh emosi yang labil akibat perkembangan jiwa dan jasmaninya. Penegakan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh peter mahmud marzuki, merupakan upaya untuk merealisasikan gagasan mengenai keadilan dalam hukum pidana dengan tetap menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan manfaat sosial, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terwujud nyata dalam setiap interaksi hukum.⁸

Kasus pemidanaan terhadap anak dapat dilihat pada kasus kerusuhan dan penjarahan di DPRD Kediri, kerusuhan demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang dipicu adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Di

Kediri banyak anak yang kemudian mudah terprovokasi untuk terlibat dalam aksi pembakaran dan penjarahan di beberapa gedung pemerintahan yakni kantor DPRD kabupaten Kediri, kantor pemerintahan kabupaten Kediri, kantor samsat katang dan pare, serta kantor lainnya.⁹ Pada kasus tersebut Pasal yang dilanggar yakni Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-2 dan ke-4 tentang pencurian dengan pemberatan yang patokannya terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan saat keadaan huru-hara dan dilakukan secara bersama-sama.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengatur khusus terkait sanksi terhadap anak yang ditentukan atas perbedaan umur anak yaitu, anak yang belum berumur 14 tahun hanya berupa tindakan sebagaimana bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan anak yang telah mencapai umur di atas 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Batasan usia ini sangat krusial dalam perkara pidana anak, sebab digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau tidak. Kejelasan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut akan menjadi pegangan bagi petugas di lapangan, sehingga terhindar dari kesalahan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan, karena berkaitan dengan hak asasi manusia seseorang.¹⁰ Anak pelaku pada dasarnya juga merupakan anak yang menjadi korban, baik dari orang tua maupun dari lingkungannya. Kondisi inilah yang

⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi* : 59, 2019.

⁷ Aditya Prabowo, 'Ditjen PAS Akui Ribuan Anak Dapat Remisi Anak', *Radio Republik Indonesia*, 2025

<<https://berita.rri.co.id/nasional/1712339/ditjen-pas-akui-ribuan-anak-dapat-remisi-anak>>. diakses pada 15 Maret 2026.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012) hlm.15.

⁹ Humas PN Kabupaten Kediri, 'PN Kab. Kediri Vonis 13 Anak Pelaku Penjarahan, Hakim Himbau Orangtua Awasi Anak', *Dandapala*, 2025 <<https://dandapala.com/article/detail/pn-kab-kediri-vonis-13-anak-pelaku-penjarahan-hakim-himbau-orangtua-awasi-anak>>. diakses pada 14 Maret 2026.

¹⁰ Mansila M Moniaga, "Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Akibat Pidana Penjara," *Lex Et Societatis* III, no. 1 (2015): hlm.122.

menyebabkan proses diversifikasi sering kali gagal, karena korban cenderung ingin menghukum anak tersebut seperti pelaku dewasa. Untuk menganalisis permasalahan ini, teori Roscoe Pound sangat tepat, yaitu "*Law is a tool of social engineering*", yang sama persis dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum berfungsi untuk mengubah masyarakat. Menurut Roscoe Pound, fungsi hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga harus membangun masyarakat.¹¹

Ridwan berpendapat, Penegakan hukum dengan pendekatan hukum represif bukan saja akan melegitimasi penerapan kekerasan yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat, tapi juga akan semakin menjauhkan masyarakat terhadap perilaku-perilaku yang dikehendaki oleh hukum, yang pada gilirannya hukum hanya akan menjadi benda mati untuk selamanya karena tidak ada ketaatan atau elemen penggerak yang memungkinkan hukum itu ditaati, walaupun ada ketaatan itu tidak lebih dari ketaatan semu pada hukum.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya masalah dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, jika dikaitkan dengan pemidanaan pada kasus anak di Kediri diuraikan sebagai berikut:

Pertama, faktor hukum dalam hal ini undang-undang. Adanya benturan antara Pasal 363 KUHP yang bersifat retributif atau menghukum. Dalam hal ini aparat sering terjebak pada aspek "pemberatan" dalam Pasal 363, sehingga mengabaikan aspek perlindungan anak dalam UU SPPA. Untuk merealisasikan sistem *restorative justice* pidana bagi anak yang berhadapan dengan

hukum, diperlukan payung hukum yang melibatkan pihak-pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif.¹³

Kedua, faktor penegak hukum yang masih belum sesuai dan terkesan kaku, penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Jaksa dalam perkara kasus yang terjadi di Kediri cenderung masih menggunakan pendekatan konvensional, masih adanya hambatan mentalitas dimana keberhasilan tugas hanya diukur dari "P-21" yakni berkas lengkap ke pengadilan bukan pada keberhasilan dari diversifikasi.

Ketiga, faktor sarana/fasilitas yang belum sesuai. Keberhasilan implementasi praktik keadilan restoratif atau *Restorative Justice* membutuhkan sumber daya yang signifikan serta upaya peningkatan fasilitas, yang dapat menjadi tantangan di negara seperti Indonesia dengan keterbatasan sumber daya yang beragam.

Keempat faktor masyarakat, dengan dipidananya para pelaku anak selama 1 bulan 15 hari, hal tersebut menunjukkan masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum untuk berdamai, yang masih terpaku pada prosedur formal birokrasi hukum untuk menghukum para pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, hukum pidana menjadikan pelaku sebagai sasaran pembalasan dari negara. Tujuan pokok pidana adalah menciptakan efek jera dan memperkuat otoritas hukum melalui penderitaan yang seimbang dengan kesalahan yang diperbuat.¹⁴

Kelima faktor kebudayaan yang masih belum sesuai, dengan masih kuatnya budaya "balas dendam" serta stigma/*labeling* terhadap anak mantan

¹¹ Umi Supraptiningsih, "Penerapan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 11 (2019): hlm.319.

¹² Ridwan Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa," *Jurnal Media Hukum* 19 (2012): 96. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1979>

¹³ Yohana Susana Yembise and others, *Membangun Budaya Adil Gender Dan Ramah Anak*, ed. by Ahmad Syofyan (Lampung: Justice Publisher, 2017). hlm.157

¹⁴ Ayu Agustin and Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* Vol.5, no. 10 (2025): hlm.3991.

narapidana. Sehingga menggambarkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya menerima RJ sebagai suatu bentuk keadilan yang sah. Mereka sering menghadapi pandangan buruk dari masyarakat yang menganggap mereka sulit berubah dan tidak layak mendapat kesempatan kedua.¹⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk memberantas tindak kejahatan secara rasional, dengan tetap memnuhi rasa keadilan serta dilakukan dengan efektif. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk menanggulangi kejahatan melalui berbagai cara, baik dengan menggunakan tindak pidana maupun non-pidana, yang keduanya dapat dipadukan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Menurut Perspektif *Restorative Justice*

Upaya perlindungan anak tidak boleh menyebabkan hilangnya inisiatif, kreativitas, atau hal-hal lain yang menimbulkan ketergantungan pada orang lain serta perilaku tak terkendali, sehingga anak tetap memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan hak-haknya

serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁷ Pola pikir yang menguraikan bahwa penyelesaian perkara hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan serta teori pemidanaan, retributif, yang pada nyatanya banyak ditemukannya permasalahan dan dampak negatif. Sehingga perlu adanya perubahan pendekatan, yakni melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan prinsip *restorative justice*.¹⁸

Selama ini, anak-anak pelaku kejahatan sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan komprehensif. Anak-anak yang melakukan kejahatan kadang-kadang diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan gemilang, maka upaya perlindungan bagi mereka menjadi sangatlah krusial.¹⁹

Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai *tool of social control*, yaitu upaya untuk menciptakan kondisi seimbang dalam masyarakat, dengan tujuan mewujudkan keadaan yang harmonis antara stabilitas dan perubahan di masyarakat.²⁰

Berikut merupakan bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku kejahatan:

Pertama, Upaya Diversi, Pasal 1 ayat (7) UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai berikut, diversi adalah pengalihan

¹⁵ Muhammad Qodri Hamid et al., "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* Vol.2, no. 2 (2025): hlm.72.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012).hlm.15.

¹⁷ Andreanta Imanuel Barus et al., "Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer," *Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer* 9, no. 2 (2025): hlm. 44, <https://doi.org/https://journal.fexaria.com/j/in dex.php/jhlc>.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). hlm.72.

¹⁹ Pedro Sutanto and R Rahaditya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *UNES LAW REVIEW* Vol.6, no. 4 (2024): hlm.10362, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unestr ev.v6i4>.

²⁰ Fitri Yani and Tonna Balya, "Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Justitia* Vol.3, no. 2 (2021): hlm.122, <https://doi.org/https://doi.org/10.22303/lj.3.2. 2021.115-125>.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan data jumlah anak binaan dari Ditjen Pas Kemenkumham, diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai tujuan diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA.²¹ Namun, faktanya dalam kasus yang menimpa empat orang anak tersebut tidak adanya upaya diversifikasi yang ditempuh terhadap kasus tersebut. Mulai dari tahap penyidikan hingga pada akhirnya mengakibatkan empat orang anak tersebut di pidana penjara selama 1 bulan 15 hari.

Kedua, Pidana penjara sebagai *Ultimum Remedium*. Prinsip *ultimum remedium* ini merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.²² Pidana penjara dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak. Selaras dengan Dasar Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), khususnya Pasal 37, bertujuan melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, faktanya dalam kasus yang menimpa empat orang anak tersebut pada akhirnya mengakibatkan empat orang anak tersebut di pidana penjara selama 1 bulan 15 hari. Memang vonis tersebut dapat dikatakan relatif ringan dengan adanya pidana minimal, namun pada prinsipnya tetap merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan dan berpotensi tidak sejalan sepenuhnya dengan *ultimum remedium*.

Ketiga, Dampak *restorative justice* tidak diterapkan. Pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi didasari oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif, terutama terhadap jiwa dan perkembangan anak, yang berpotensi muncul jika penyelesaian kasus pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. *Restorative justice* dianggap sebagai cara berfikir/paradigma baru dalam memandang suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada 1977, yang membedah peradilan pidana menjadi tiga bentuk, diantaranya *retributive justice*, *distributive justice* serta *restorative justice*. Eglash, mengungkapkan bahwa, *retributive justice* lebih berfokus pada menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Kemudian *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi bagi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya merupakan prinsip restitusi melalui cara melibatkan korban dengan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi terhadap korban serta rehabilitasi terhadap pelaku.²³

Konsep *restorative justice* menginterpretasikan adanya *to respect* (sikap menghormati), *to protect* (melindungi), serta *to fulfill* (memenuhi) hak asasi bagi pelaku dan korban. John Lock mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak orisinalitas yang sejak lahir telah melekat, yakni *life* (hidup), *liberty* (hak atas kebebasan), serta *property* (hak milik). Dikarenakan hak asasi merupakan hak fundamental yang bersifat universal serta secara konkrit melekat pada setiap individu manusia. Sehingga setiap manusia berhak hidup dengan adil, sejahtera, serta

²¹ Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* Vol.4, no. 2 (2021): hlm.830, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

²² Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Mercatoria* Vol.10, no. 1 (2017): hlm.75.

²³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). hlm.44-45.

makmur.²⁴ Stigma sosial adalah label negatif yang diberikan kepada seseorang, sehingga menimbulkan penolakan terhadap kehadiran atau keberadaannya di lingkungan sekitar.²⁵ Ketika seseorang telah diberi stigma tertentu, maka sulit baginya untuk melepaskan diri dari stigma tersebut, dan hal ini sangat merugikan secara pribadi. Stigma negatif yang berujung pada bullying memiliki dampak atau pengaruh yang kurang lebih sama. Menurut KPAI, dampak bullying meliputi munculnya niat bunuh diri, perasaan terisolasi, terbongkarnya privasi atau rahasia, serta munculnya niat untuk balas dendam.²⁶

Restorative justice lebih memprioritaskan penyelesaian konflik dalam ranah hubungan sosial antar pihak, dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Konsep ini memadukan filosofi *just peace principle* dengan mekanisme *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Tujuannya adalah mengintegrasikan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu forum kesatuan untuk merumuskan solusi serta memulihkan harmoni hubungan sosial.²⁷

C. PENUTUP

Kasus kericuhan yang terjadi di Indonesia yang disertai peristiwa penjarahan dan pembakaran ironisnya melibatkan anak dalam peristiwa tersebut. Khususnya kasus penjarahan di Kantor DPRD Kediri yang diantaranya melibatkan anak yang kemudian ditetapkan sebagai pelaku dan di pidana penjara 1 bulan 15 hari.

Menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Kejaksaan NO. 15 Tahun 2020 sudah ada, implementasinya masih menghadapi hambatan serius antara idealisme keadilan restoratif dan praktik retributif (penghukuman). Faktor penghambat utama. Diantaranya: adanya benturan antara Pasal pencurian (Pasal 363 KUHP) yang bersifat menghukum dengan semangat perlindungan anak dalam UU SPPA. Mentalitas aparat penegak hukum yang masih konvensional yakni dimana keberhasilan tugas hanya diukur dari kelengkapan berkas (P-21) menuju pengadilan, bukan pada keberhasilan diversif/damai. Kemudian masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung ingin membalas dendam (paradigma retributif). Terlepas bagaimana kemudian anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana, namun perlindungan terhadap mereka wajib diupayakan dengan berasaskan pada *The Best Interest Of The Child* atau kepentingan terbaik bagi anak. konsep diversif merupakan inti dari pada sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi (*labeling*) dan menjauhkan anak dari proses peradilan formal. Tanpa adanya sinkronisasi antara aparat, penyediaan fasilitas yang layak, dan edukasi kepada masyarakat, tujuan hukum sebagai *tool of social engineering* untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan ramah anak tidak akan tercapai secara maksimal.

Sehingga saran yang dapat diajukan yakni, bagi para Penegak Hukum dapat mengoptimalkan penggunaan Perja No. 15

²⁴ Muhammad Rif and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): hlm.277–278.

²⁵ Muhammad Hilal, Alhamdi Bachman, and Padmono Wibowo, "Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak Di Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* Vol.7, no. 1

(2023):hlm. 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.61-67>.

²⁶ *Ibid*, hlm.64

²⁷ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): hlm.413.

Tahun 2020 dengan memperluas diskresi pada kasus anak, selama kerugian yang terjadi di bawah ambang batas tertentu dan adanya kesepakatan perdamaian, tanpa harus melanjutkan ke tahap persidangan guna memastikan terpenuhinya prinsip *The Best Interest of the Child*. Aparat penegak hukum di setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, hingga peradilan) dituntut untuk secara konsisten dan wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi

tidak boleh hanya dilihat sebagai opsi, melainkan keharusan untuk tindak pidana yang memenuhi syarat.

Hakim dalam memutus perkara anak harus mengedepankan sanksi tindakan atau pidana bersyarat (seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pelatihan kerja) dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara). Penjara hanya boleh dijatuhkan sebagai upaya paling akhir sebagaimana amanat pada Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penelitian ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penelitian ini.
2. Ibu Reine Rofiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan konstruktif, ketelitian dalam menelaah materi, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penelitian berlangsung.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang melimpah. Penulis berharap penelitian ini dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beby Suryani. (2023) *KRIMINOLOGI* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press)
- Bambang Waluyo.(2020) *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief. (2012) *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada)
- Eddy O.S. Hiariej. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Peter Mahmud Marzuki. (2012) *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada).
- Rena Yulia. (2021) *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2nd edn (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Yohana Susana Yembise and others. (2017) *Membangun Budaya Adil Gender Dan Ramah Anak*, ed. by Ahmad Syofyan (Lampung: Justice Publisher)

Artikel dari Jurnal

- Agustin Ayu and Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Sosial*

- Dan Teknologi (SOSTECH) Vol.5, no. 10 (2025): hlm.3991.*
- Alivia A and M A S Lebang, 'Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia', *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1.2 (2024), 23–40 <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/8193%0Ahttps://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/8193/3626>.
- Barus, Andreanta Imanuel et al., "Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer," *Jurnal Hukum Dan Legislasi Kontemporer* 9, no. 2 (2025): hlm. 44, <https://doi.org/https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhlk>.
- Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2012, hlm.63,, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.
- Fithri, Beby Suryani. "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Mercatoria* Vol.10, no. 1 (2017): hlm.75.
- Hamid, Muhammad Qodri et al., "Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* Vol.2, no. 2 (2025): hlm.72.
- Hilal Muhammad, Alhamdi Bachman, and Padmono Wibowo, "Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak Di Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* Vol.7, no. 1 (2023):hlm. 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.61-67>.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi* : 59, 2019.
- Moniaga, Mansila M. "Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Akibat Pidana Penjara," *Lex Et Societatis* III, no. 1 (2015): hlm.122.
- Prayitno, Kuart Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): hlm.413.
- Ridwan Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa," *Jurnal Media Hukum* 19 (2012): 96. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1979>
- Rif Muhammad and Muridah Isnawati. "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): hlm.277–278.
- Pohan, Desi Permatasari, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3.3 (2023), 151–60 <<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>>.

Supraptiningsih, Umi. "Penerapan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 11 (2019): hlm.319.

Sutanto Pedro and R Rahaditya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *UNES LAW REVIEW* Vol.6, no. 4 (2024): hlm.10362, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Triwati Ani and Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* Vol.4, no. 2 (2021): hlm.830, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

Yani Fitri and Tonna Balya. "Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Justitia* Vol.3, no. 2 (2021): hlm.122, <https://doi.org/https://doi.org/10.22303/lj.3.2.2021.115-125>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Web Page

Humas PN Kabupaten Kediri, 'PN Kab. Kediri Vonis 13 Anak Pelaku Penjarahan, Hakim Hibau Orangtua Awasi Anak', *Dandapala*, 2025 <<https://dandapala.com/article/detail/pn-kab-kediri-vonis-13-anak-pelaku-penjarahan-hakim-himbau-orangtua-awasi-anak>>. diakses pada 14 Maret 2026.

Prabowo, Aditya. 'Ditjen PAS Akui Ribuan Anak Dapat Remisi Anak', *Radio Republik Indonesia*, 2025 <<https://berita.rri.co.id/nasional/1712339/ditjen-pas-akui-ribuan-anak-dapat-remisi-anak>>. diakses pada 15 Maret 2026.